

SKRIPSI

**PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PEMANFAATAN
DANA BOS DI KABUPATEN TAKALAR**

DISUSUN DAN DIUSULKAN

RATNA

Nomor Stambuk : 105610 4352 11



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

**PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PEMANFAATAN
DANA BOS DI KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

DISUSUN DAN DIUSULKAN

RATNA

Nomor Stambuk : 105610 4352 11

KEPADA

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pengawasan Inspektorat dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Takalar**

Nama Mahasiswa : **Ratna**

Nomor Stambuk : 105610 4352 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si



Dr. Abdul Mahsyar, M.Si


Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan / undangan menguji skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor Surat : 492/FSP/A.I-VIII/II/38/2016 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada hari Selasa tanggal 24 bulan Februari tahun 2016.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Sekretaris



Dr. H. Muhammad Idris, M.Si

Penguji :


1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)
2. Abd. Kadir Adys, SH., MH
3. Dr. Jaelan Usman, M.Si
4. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ratna**
Nomor Stambuk : 105610 4352 11
Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 31 Agustus 2016

Yang Menyatakan



RATNA

ABSTRAK

Ratna, Tahun 2016. Pengawasan Inspektorat dalam Pemanfaatan, Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Takalar. (Dibimbing oleh Bapak H. Muhlis Madani dan Bapak Abdul Mahsyar).

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Takalar.

Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat dalam pengawasan dan pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Takalar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan tipe adalah Studi Kasus, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit laporan keuangan sama-sama mengacu pada prosedur standar pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Takalar namun disisi lain.

Kata Kunci : Pengawasan Inspektorat, Dana Bantuan Operasional Sekolah.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang maha agung dengan cinta-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk merampungkan tugas akhir ini yang mengangkat judul “ Pengawasan Inspektorat dalam Pemanfaatan Dana Bos di Kabupaten Takalar”. Berbagai kendala yang dihadapi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dijadikan penulis sebagai proses pembelajaran, pengalaman, pendewasaan sekaligus rahmat dari Allah SWT, yang mampu mentransformasikan prespektif penulis dalam memaknai sesuatu.


Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang memberikan bantuan secara moril dan material, serta kepada Bapak Dr. Muhlis Madani, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul Mahsyar, M.Si selaku pembimbing II, atas waktu dan luangnya yang diberikan disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, mulai dari perumusan judul, penyusunan proposal sampai terselesaikannya skripsi ini. Rasa terimakasih juga diberikan kepada pihak-pihak yang turut membantu, serta memberi pengaruh kepada penulis selama ini, yaitu :

1. Kedua orang tua saya yaitu Ayahanda tercinta yang telah memberi sumbangsih materi dan moral.
2. Bapak Rektor Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM, atas kebijaksanaannya dan bantuan fasilitas yang diberikan.
3. Ibu. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas

4. Bapak Nasrul **Haq**, S.Sos, MPA, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar atas segala bimbingan yang telah diberikan selama ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tapi setiap manusia berpotensi melakukan gerak menyempurna. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk referensi hidup di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini diberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua **pihak**, Dan Semoga ALLAH SWT. memberikan pahala yang berlimpah atas segala kebaikan kita semua. Amin

Makassar, 2016



Ratna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMA TIM.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pengawasan	5
B. Pengertian Inspektorat Daerah	12
C. Fungsi Pengawasan Inspektorat terhadap Penyaluran Dana Bos	16
D. Kendala-Kendala Inspektorat dalam Melakukan Pengawasan	17
E. Dana BOS	18
F. Kerangka Pikir	24
G. Fokus Penelitian	25
H. Deskripsi Fokus Penelitian.....	26

BAB III	METODE PENELITIAN	27
	A. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
	B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	27
	C. Sumber Data	28
	D. Informan Penelitian.....	28
	E. Teknik Pengumpulan Data	29
	F. Teknik Analisis Data	30
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
	A. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian	33
	B. Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Inspektorat dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Takalar.....	40
	C. Kendala-Kendala yang Dihadapi Inspektorat dalam Pengawasan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Takalar.....	51
BAB V	PENUTUP	58
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran.....	59
	DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk menciptakan generasi bangsa yang cerdas melalui pendidikan baik formal atau informal demi mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas. Hak mendapatkan pendidikan merupakan hak bagi setiap anak bangsa. Apabila melihat pada potret anak bangsa saat ini, tidak semua dari mereka bisa mengikuti pendidikan formal atau informal, terhimpitnya ekonomi, atau factor lingkungan mendorong mereka untuk memilih bekerja di usia mereka yang seharusnya menuntut ilmu.

Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Pasca berlakunya Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, pada tahun 2005 pemerintah mengalokasikan subsidi dana ke bidang pendidikan dasar dan salah satunya adalah program Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) yang bertujuan yaitu “ membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka mendapatkan layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar Sembilan tahun”. Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana unntuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga diterapkan di Kabupaten Takalar sebagai sarana agar anak-anak di Kabupaten Takalar dapat mengenyam pendidikan tanpa terkecuali. Tetapi dalam penerapannya ada beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Takalar yaitu kendala tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Sebagian orang tua berfikiran bahwa pendidikan itu tidak begitu penting karena tujuan mereka bersekolah adalah untuk mencari pekerjaan. Namun pada penerapannya sering terkendala secara teknis terkhusus di Kabupaten Takalar yaitu penggunaan Dana Bos yang tidak sesuai dengan aturan dan panduan penggunaan dana BOS yang semestinya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman oleh pihak pengguna dana BOS tentang pos-pos yang telah ditetapkan.

Atas dasar pemikiran tersebut, akhirnya penulis memilih judul penelitian “pengawasan Inspektorat dalam Pemanfaatan Dana BOS di Kabupaten Takalar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah paparkan di atas maka dirumuskanlah masalah yang akan di kaji pada penelitian ini untuk meberikan arahan oprasional dalam penarikan kesimpulan yang konkrit yaitu:

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan inspektorat dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Kabupaten Takalar.
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi inspektorat dalam pengawasan pemanfaatan dana bantuan oprasional sekolah (BOS) di Kabupaten Takalar

C. Tujuan Penelitian

Untuk memberi arah yang jelas tentang maksud dari penelitian ini dan berdasar pada rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dalam pemanfaatan dana bantuan oprasional sekolah (BOS) di Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi inspektorat dalam pengawasan pemanfaatan dana bantuan operasioanal sekolah (BOS) di Kabupaten atakalar.

D. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut penulis kemukakan manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pembuktian bahwa pengawasan inspektorat dalam pemanfaatan dana BOS merupakan salah satu hal penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para ilmuwan yang akan meneliti bidang pendidikan dengan ditemukannya upaya atau strategi yang dilakukan inspektorat dalam menyelesaikan permasalahan pemanfaatan dana BOS.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan juga menjadi dasar pemikiran serta memberikan motivasi dan dorongan bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pokok bahasan yang lebih mendalam tentang pengawasan inspektorat dalam pemanfaatan dana BOS.
2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu:

- a. Bermanfaat bagi lembaga pendidikan pada umumnya dan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara pada khususnya.

- b. Meningkatkan kulaitas atau mutu sekolah melalui pemanfaatan dana BOS.
- c. Meningkatkan semangat anak bangsa dalam melanjutkan pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata awas yang berarti mengajak agar seseorang atau beberapa orang dalam melakukan sesuatu kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Pengertian pengawasan menurut Siagian (dalam Makmur, 2010: 176) adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya menurut Situmorang (dalam Makmur, 2010: 176) pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas untuk dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Berdasarkan kedua pengertian di atas, pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Pengawasan pada hakikatnya merupakan fungsi yang melekat pada seseorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya

dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggungjawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur sedangkan di Pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggungjawab Bupati dan Walikota. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern.

Maksud pengawasan dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kiprah institute pengawas daerah. Sehingga masyarakat bertanya dimana dan kemana lembaga itu, sementara korupsi merajalela. Masyarakat sudah gerah melihat birokrasi korup yang semakin hari bukannya kian berkurang tetapi semakin unjuk gigi dengan perbuatannya itu. Bahkan masyarakat memberi label perbuatan korupsi itu sebagai kejahatan yang luar biasa , dan biadab, karena diyakini hal itu akan menyengsarakan generasi di belakang hari. Sampai-sampai masyarakat berfikir

untuk membubarkan institusi pengawas daerah tersebut karena dinilai tidak ada gunanya, bahkan ikut menyengsarakan rakyat dengan menggunakan uang rakyat dalam jumlah yang relatif tidak sedikit.

Secara naluri kegerahan masyarakat itu sebetulnya dapat dipahami, namun berbicara tentang pengawasan sebenarnya bukanlah tanggung jawab institusi pengawas semata melainkan tanggung jawab semua aparatur pemerintah dan masyarakat pada semua elemen. Karena sebetulnya institusi pengawas seperti inspektorat daerah, bukannya berdiam diri, tidak berbuat, tidak inovatif, adem dan sebagainya. Tetapi jauh dari anggapan itu, insan-insan pengawas di daerah telah bertindak sejalan dengan apa yang dipikirkan masyarakat itu sendiri. Langkah proaktif menuju pengawasan yang efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan itu telah dilakukan seperti melakukan reorganisasi, perbaikan sistem, membuat pedoman dan sebagainya, namun kondisinya sedang berproses dan hasilnya belum dignifikan dan terwujud seperti yang diinginkan oleh masyarakat tersebut.

Guna mewujudkan keinginan tersebut diperlukan langkah-langkah pragmatis yang lebih realistis dan sistematis dalam penempatan sumber daya manusia pada lembaga pengawas daerah, mulai dari pimpinannya sampai pada staf/pejabat yang membantu dan memberikan dukungan untuk kesuksesan seorang pimpinan lembaga pengawas tersebut. Seorang pimpinan organisasi akan memberikan pewarnaan terhadap organisasi tersebut, dan ia akan berdungsi sebagai katalisator dalam organisasinya, sehingga untuk itu ia harus punya integritas, moralitas, dan kapabilitas sampai kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

Sehingga dengan demikian, tugas pengawasan yang dilaksanakan merupakan bagian dari solusi, dan bukan bagian dari masaah (Mardi, 2009).

Pengawasan menurut Djamaluddin Tanjung dan Supardan (2011: 56) adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir (2011:57) adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan pengawasan dapat diketahui sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan akan cenderung akan memberikan peluang timbulnya penyimpangan penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah, oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan.

2. Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga sebagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian

suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran, sampai dimana pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Bahkan dalam praktek manajemen modern pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

3. Jenis-Jenis Pengawasan

Jenis-jenis pengawasan menurut Siagian (dalam Makmur, 2010: 176) adalah pengawasan fungsional, pengawasan eksternal dan internal, pengawasan masyarakat, pengawasan administrative, pengawasan teknis, dan pengawasan pimpinan.

- a. Pengawasan Fungsional; Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh lembaga/badan/unit dari unit pengawasan pada lembaga pemerintahan non departemen maupun badan pengawasan dari provinsi dan kota.
- b. Pengawasan Eksternal dan Internal; Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan di luar sub kelembagaan tertentu, misalnya di Negara Indonesia lembaga yang dibentuk untuk mengawasi keuangan Negara adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK). Sedangkan pengawasan internal adalah pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah dimaksudkan disini adalah pengawasan internal. Pengawasan internal harus dilakukan dengan baik agar tujuan yang diharapkan oleh seluruh manusia dalam

kelembagaan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya dan untuk menunjang kesejahteraan seluruh anggota kelembagaan yang bersangkutan.

- c. Pengawasan Masyarakat; Sebagai upaya pelaksanaan pengawasan masyarakat, maka setiap penanggungjawab penerima bantuan seharusnya diawasi oleh masyarakat.
- d. Pengawasan Administratif; tujuan pengawasan administratif dalam kelembagaan khususnya bagi kelembagaan publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan. Oleh sebab itu untuk menciptakan kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administratif agar supaya kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai dengan harapan.
- e. Pengawasan Teknis; untuk memberikan maksimalisasi hasil dari pekerjaan teknis, maka sangat dibutuhkan adanya pengawasan secara teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal sehingga memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat.
- f. Pengawasan Pimpinan; sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pimpinan, sebagai unsur pemimpin memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan

yang dapat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri. Tanpa ada pengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapat dikatakan para pelaksana kegiatan akan tidak disiplin kerja.

B. Pengertian Inspektorat Daerah

1. Inspektorat Provinsi

Inspektorat adalah badan (lembaga, pemerintah) yang melakukan pekerjaan pemeriksaan. Inspektorat provinsi merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang inspektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Adapun tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Sedangkan fungsi Inspektorat Provinsi (Mardi, 2009) meliputi:

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan

2. Inspektorat Kabupaten

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sector publik terhadap terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan burknya birokrasi (Snarsip, 2001).

Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kemandirian dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Menurut Falah (2005), inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005).

Menurut Boynton (dalam Rohman, 2007), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka

peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, inspektorat provinsi, kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Menurut Mardi (2009) inspektorat kabupaten/kota mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang hamper sama tapi dalam konteks kabupaten/kota masing-masing, yang diatur dan ditetapkan dengan perda masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi, dan program pemerintah, inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sebagai pengawas internal, inspektorat daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (kepala daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisisensi dan efektivitas prosedur kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. Dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa inspektorat daerah sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang spesifik, dan ia memiliki ciri antara lain adalah:

- a. Alat dalam organisasi pemerintah daerah yang menjalankan fungsi *quality assurance*
- b. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen (kepala daerah) dalam organisasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- c. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki prosedur yang jelas.
- d. Kegiatan pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in sepanjang proses kegiatan berlangsung.
- e. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan dan dalam praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah, ia tidak berwenang untuk menghakimi apalagi menindak.

Berdasarkan argument di atas sangatlah jelas dan nyata bahwa inspektorat daerah sebagai pengawas internal memiliki peran yang sangat strategis, sebagai katalisator dan dinamisator dalam menyukseskan pembangunan daerah. Ia dibutuhkan orang kepala daerah untuk membantunya dalam segala hal yang berkaitan dengan kelancaran jalannya pemerintah daerah, kesuksesan pembangunan, pembinaan aparatur daerah, dan sebagainya. Terkait dengan penyelenggaraan tugas pembangunan, maka jelas mendapat pengawasan dari inspektorat secara rutin, bupati juga melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah terkait dengan urusan baik di bidang pemerintahan, kesejahteraan social, keuangan dan aset-aset daerah.

C. Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Penyaluran Dana BOS

Secara umum ada beberapa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat, yaitu:

1. Pengawasan yang melekat yang dilakukan oleh pemimpin masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD pendidikan kabupaten/kota kepada sekolah.
2. Pengawasan fungsional internal oleh inspektorat jenderal kemendikbud serta inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
3. Pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.

4. Pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.
5. Pengawasan dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga beerwenang lainnya.
6. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh pemimpin masing-masing insatansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun sekolah. Provinsi utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten Takalar/Kota kepada sekolah.

D. Kendala-Kendala Inspektorat dalam Melakukan Pengawasan

Kendala-kendala inspektorat dalam melakuakan pengawasan yaitu sumber daya manusia, pendanaan, dan regulasi.

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu masalah besar di Indonesia adalah kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan professional, baik dari segi teknologi, terlebih lagi dari segi manejerial. Jika permasalahan-permasalahan SDM tersebut tidak diperbaiki, maka hal ini akan berdamapak negatif. SDM yang kurang mampu, kurang cakap, dan tidak terampil, salah satunya mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara optimal dengan cepat dan tepat pada waktunya. Agar diperoleh SDM yang bermutu, pekerjaan yang dilaksanakan akan menghasilkan sesuatu yang memang dikehendaki antara lain kesesuaian jabatan dan pekerjaan

dengan kemampuan, kecakapan, keterampilan, kepribadian, sikap, dan perilaku, sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan sesuai rencana.

2. Pendanaan

Pendanaan adalah sumber daya dalam bentuk uang untuk mendirikan atau mengoperasikan lembaga pemerintah, perusahaan dan yayasan.

3. Regulasi

Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalannya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.

E. Dana BOS

1. Pengertian Dana BOS

Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan dan peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur transportasi, konsumsi, pajak, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

2. Tujuan BOS

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selain daripada itu, diharapkan program BOS juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- a. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah.
- b. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
- c. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah.

3. Waktu Penyaluran Dana BOS

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang sangat sulit secara geografis (wilayah terpencil) sehingga proses pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, penyaluran dana BOS oleh Sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester. Penentuan wilayah terpencil ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Unit wilayah terpencil adalah kecamatan
- b. Tim manajemen BOS kabupaten/kota mengusulkan nama-nama kecamatan terpencil kepada tim manajemen BOS provinsi, selanjutnya tim manajemen

BOS provinsi mengusulkan daftar nama tersebut ke tim manajemen BOS pusat.

- c. Kementerian keuangan menetapkan daftar alokasi dana BOS wilayah terpicil berdasarkan usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Panduan Umum dan Prosedur Penyaluran Dana BOS

a. Panduan umum penyaluran dana BOS

- 1) Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SATAP/SMPT negeri wajib menerima dana BOS
- 2) Swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua peserta didik melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik miskin di sekolah tersebut
- 3) Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan pungutan
- 4) Untuk SD/SDLB swasta dan SMP/SMPLB/SMPT swasta dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan operasi
- 5) Semua sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
- 6) Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya

- 7) Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali peserta didik tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- 8) Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

b. Prosedur pelaksanaan BOS

1) Proses Pendataan Pendidikan Dasar

- a. Sekolah menggandakan/fotocopy formulir data pokok pendidikan (BOS-01A, BOS-01B dan BOS01C) sesuai dengan kebutuhan biaya fotocopy formulir dapat dibebankan dari dana BOS
- b. Sekolah melakukan sosialisasi ke seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan tentang cara pengisian formulir pendaftaran
- c. Sekolah membagi formulir kepada individu yang bersangkutan untuk diisi secara manual dan mengumpulkan formulir yang telah diisi
- d. Sekolah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran/kewajaran dan individu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Kepala sekolah menunjuk tenaga operator pendataan dengan menertibkan surat tugas sebagai penganggung jawab di tingkat sekolah
- f. Tenaga operator sekolah memasukkan data ke dalam aplikasi pendataan yang telah disiapkan oleh kemendikbud kemudian mengirim ke server kemendikbud secara online

- g. Sekolah yang telah memiliki sarana yang media dan petugas/pegawai sekolah yang telah dibiayai pemerintah, pemasukan data harus dilakukan di sekolah sebagai bagian pekerjaan rutin dan tanpa membebankan biaya tambahan pemasukan data dari dana BOS
 - h. Sekolah harus selalu meback-up secara lokal data yang telah di entri
 - i. Formulir yang telah diisi secara manual oleh peserta didik/pendidik/tenaga kependidikan/sekolah harus disimpan di sekolah masing-masing untuk keperluan monitoring dan audit
 - j. Melakukan update data secara regular ketika ada perubahan data, minimal 1 kali dalam 1 sememster
 - k. Data yang dikirim oleh sekolah akan dijadikan sebagai dasar kebijakan pemerintah/pemerintah daerah untuk berbagai jenis program, misalnya alokasi BOS, tunjangan PTK, bantuan beasiswa miskin, rehab, dll
 - l. Sekolah dapat berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat mengenai operasional penggunaan aplikasi pendataan dan memasukkan data yang di-input sudah masuk ke dalam server diknas
 - m. Tim manajemen BOS kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap proses pendataan bagi sekolah yang memiliki keterbatasan sarana dan sumber daya manusia yang tidak memungkinkan melakukan pendataan sendiri
- 2) Proses penetapan alokasi dana BOS

Penetapan alokasi dana BOS dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tim manajemen BOS kabupaten/kota melakukan pengumpulan dan verifikasi data jumlah peserta didik tiap sekolah berdasarkan data individu peserta didik dari dapodik
- b. Tim manajemen BOS kabupaten/kota bersama-sama dengan tim manajemen BOS provinsi dan tim manajemen BOS pusat melakukan rekonsiliasi data jumlah peserta didik di setiap sekolah
- c. Atas dasar jumlah peserta didik tiap sekolah, kementerian pendidikan dan kebudayaan membuat alokasi dana BOS tiap kabupaten/kota/provinsi, untuk selanjutnya dikirim ke kementerian keuangan
- d. Kementerian keuangan menetapkan alokasi anggaran tiap provinsi melalui peraturan menteri keuangan setelah kementerian keuangan menerima data mengenai jumlah sekolah dan jumlah peserta didik dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
- e. Alokasi dana BOS tiap provinsi dalam satu tahun anggaran ditetapkan berdasarkan data jumlah peserta tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan perkiraan pertambahan jumlah peserta didik tahun pelajaran baru
- f. Alokasi dana BOS tiap sekolah ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (dalam hal ini ditetapkan oleh direktur jenderal pendidikan dasar atas nama menteri pendidikan dan kebudayaan)

- g. Alokasi dana BOS tiap sekolah untuk periode Januari-Juni 2014 didasarkan jumlah peserta didik tahun pelajaran 2013-2014, sedangkan periode Juli-Desember 2013 didasarkan pada data tahun 2014-2015.

c. Penyaluran Dana BOS

Dana BOS bagi daerah tidak terpencil disalurkan dari KUN ke KUD secara triwulan (tiga bulanan) dengan ketentuan sebagai berikut:


- 1) Triwulan pertama (bulan Januari sampai bulan Maret) dilakukan paling lambat 14 hari kerja pada awal bulan Januari 2014.
- 2) Triwulan kedua (bulan April sampai bulan Juni) dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada awal bulan April 2014.
- 3) Triwulan ketiga (bulan Juli sampai bulan September) dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada awal bulan Juli 2014.
- 4) Triwulan keempat (bulan Oktober sampai bulan Desember) dilakukan paling lambat empat belas hari kerja pada awal bulan Oktober 2014.

Dana BOS daerah terpencil disalurkan dari KUN ke KUD semesteran (6 bulanan) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Semester pertama (bulan Januari-Juni) dilakukan paling lambat empat belas hari kerja pada awal bulan Januari 2015
- 2) Semester kedua (Juli-Desember) dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada awal bulan Juli 2015. Selanjutnya BUD harus menyalurkan dana BOS ke sekolah paling lambat tujuh hari kerja setelah dana diterima di KUD provinsi.

F. Kerangka Pikir

Pada setiap jenis penelitian, selalu menggunakan kerangka berfikir sebagai alur dalam menentukan arah penelitian, hal ini untuk menghindari terjadinya perluasan pembahasan yang menjadikan penelitian tidak terarah/terfokus. Pada penelitian ini maka peneliti menyajikan kerangka fikir sebagai berikut:



G. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi focus penelitian adalah pengawasan inspektorat dalam pemanfaatan dana BOS di Kabupaten Takalar. Focus ini diambil untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Takalar dalam pemanfaatan dana BOS. Sehingga dapat diharapkan agar

pemanfaatan dana BOS dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Takalar.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Menyamakan persepsi terhadap variabel yang hendak diteliti maka dibuat deskripsi fokus sebagai berikut:

1. Dana BOS : Program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
2. Pengawasan: Proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan mengapa mengambil lokasi penelitian di kantor inspektorat tersebut karena peneliti bermaksud untuk memajukan kualitas penggunaan dana BOS di Kabupaten Takalar. Waktu penelitian ini dimulai dari Bulan Oktober 2015.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif berakar pada latar belakang alamiah sebagai suatu keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi seperangkat kriteria untuk memberikan keabsahan dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu peneliti dengan subjek yang diteliti (Lexy J. Moleong, 2001 dalam Valentina, 2009: 35)

Bentuk penelitian ini akan mampu mengungkapkan berbagai informasi kualitatif dengan deskriptif yang mampu memberikan gambaran tentang peranan media pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar sebagaimana adanya dan relatif utuh. Adapun ciri-ciri pokok dari metode deskriptif dalam penelitian ini adalah:

1. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang actual.

2. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah-masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi interpretasi rasional

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan pengawasan inspektorat dalam pemanfaatan dan BOS di Kabupaten Takalar berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan melalui teknik wawancara atau interview.

2. Data Sekunder

Yaitu merupakan data primer yang telah diolah lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain.

D. Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif peneliti memasuki situasi social tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dianggap tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian ini tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena pengambilan sampel tidak diambil secara random.

Informan dalam penelitian ini yaitu inspektorat Kabupaten Takalar, sekolah yang menerima bantuan dana BOS dan LSM sebanyak 9 orang. Yang terdiri dari:

Inspektorat Kabupaten Takalar : 2 orang

Sekolah yang menerima bantuan : 4 orang

LSM : 3 orang

Jumlah : 9 orang

Dalam penelitian ini, informan yang akan digunakan adalah penngawas inspektorat, sekoalh-sekolah yang menerima dana BOS di Kabupaten Takalar dan LSM.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis, yang dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan secara terus-menerus. Obsnervasi dimaksudkan sebagai pengamatan dan pencatatan proses pengawasan dalam pemanfaatan dana BOS di sekolah-sekolah yang diteliti. Observasi memungkinkan melihat dan mengamati sendiri perilaku dan kejadian sebagaimana keadaan sebenarnya.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengambilan data dengan cara memperoleh informasi mealui kegiatan Tanya jawab secara langsung pada responden dan informan. Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasasan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan, dan sebagainya, untuk merekonstruksi beragam hal seperti itu sebagai bagian dari pengalaman masa lampau, dan memproyeksikan hal-hal itu dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang.

Teknik wawancara ini tidak dilakukan secara tertutup dan formal, tetapi lebih menekankan pada suasana akrab dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Cara pelaksanaannya adalah wawancara yang lentur dan longgar sehingga mampu menggali dan menangkap kejujuran informasi di dalam memberikan informasi yang sebenarnya. Hal ini semakin bermanfaat bila informasi yang diinginkan berkaitan dengan pendapat, memperlancar jalannya wawancara digunakan petunjuk umum wawancara yang telah disusun sebelum terjun ke lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non manusia. Dalam penelitian ini dokumen digunakan sebagai sumber data karena dokumen dapat dimanfaatkan dalam membuktikan, menafsirkan dan meramalkan dalam suatu peristiwa.

Dokumen ini berupa gambaran profil kantor inspektorat untuk mendapatkan gambaran lokasi penelitian serta disukung oleh gambar-gambar yang berkaitan dengan topik penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sesuatu yang penting dalam penelitian kualitatif. Pada bagian ini memerlukan pekerjaan yang sistematis, komunikatif, dan konferehensif dalam merangkai dan merespon, mengorganisasi data, menyusun ,data dan merakitnya ke dalam suatu kesatuan yang logis sehingga jelas kaitannya.

Untuk menganalisis data, digunakan model analisis interaktif (*Interactive Model Analisis*). Menurut HB. Sutopo bahwa dalam proses analisis data ada tiga komponen pokok yang harus dimengerti dan dipahami oleh setiap peneliti. Tiga

komponen tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (HB. Sutopo, 2002: 91-93). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam field note. Proses ini berlangsung sepanjang pelaksanaan penelitian, yang dimulai dari bahkan sebelum pengumpulan data.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan. Pada bagian ini, data yang disajikan telah disederhanakan dalam reduksi data dan harus ada gambaran secara menyeluruh dari kesimpulan yang diambil. Susunan kajian data yang baik adalah yang jelas sistematikanya, karena hal ini akan banyak membantu dalam penarikan kesimpulan. Adapun sajian data dapat berupa gambar, matriks, tabel, maupun bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah suatu proses penjelasan dari suatu analisis (reduksi data).

Ketiga proses analisis data tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang saling menjelaskan data berhubungan erat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data dibuat reduksi dan sajian data dengan maksud semua data yang dikumpulkan dapat disajikan secara mendalam kemudian disusun secara sistematis. Bila pengumpulan data sudah berakhir, maka

dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pada semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian

1. Keadaan Geografis Kabupaten Takalar

Faktor geografis adalah faktor yang sangat penting mempengaruhi kehidupan manusia. Pentingnya factor ini karena pada kenyataannya masyarakat hidup di dalamnya dan melakukan proses-proses social, sehingga analisis suatu wilayah atau daerah perlu dilakukan untuk mengetahui lokasi dan pengembangan daerah tersebut. Kabupaten Takalar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Pattallassang. Secara administrasi, ditinjau dari batas-batasnya:

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Makassar dan Flores

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Makassar dan Flores

Kabupaten Takalar memiliki luas wilayah 566,51 km persegi yang terdiri dari 9 kecamatan dan 100 desa/kelurahan.

2. Profil Inspektorat Kabupaten Takalar

Inspektorat Kabupaten Takalar merupakan salah satu inkstansi publik yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah daerah dipimpin oleh seorang inspektur di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, dengan tugas pokok melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan di lingkungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas

perangkat daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sebagai instansi yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur pengawasan maka program dan kegiatan pemeriksaan merupakan salah satu unsur pokok yang dilaksanakan oleh inspektorat kabupaten takalar.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut maka aparaturnya inspektorat takalar harus mampu melaksanakan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan kehandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara/pemerintah, hal ini sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan Negara.

3. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Takalar

Visi merupakan citra moral yang menggambarkan profil kantor inspektorat yang diinginkan di masa yang akan datang. Namun demikian, visi kantor inspektorat harus tetap dalam koridor kebijakan pemerintah. Visi juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan potensi yang dimiliki kantor dan harapan masyarakat yang dilayani pemerintah.

Dalam merumuskan visi, pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*) bermusyawarah, sehingga visi kantor mengakomodasi semua aspirasi baik dari masyarakat dan pemerintah, karyawan bersama-sama aktif mewujudkannya.

a. Visi Inspektorat Kabupaten Takalar

Visi Inspektorat Kabupaten Takalar yaitu *“terwujudnya pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang profesional”*.

b. Misi Inspektorat Kabupaten Takalar

Misi Inspektorat Kabupaten Takalar dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengawasan dan pendampingan yang efisien.
- 2) Mendorong satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pemerintah desa meningkatkan pengendalian internalnya.

c. Motto Inspektorat Kabupaten Takalar

Motto Inspektorat Kabupaten Takalar yaitu “ *Kedisiplinan Adalah Tombak Profesionalisme Pengawasan*”.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Takalar

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja pengawasan, kordinasi pengawaasan, evaluasi hasil pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat. Untuk melaksanakan tugas pokok sekretaris mempunyai fungsi:
 - a) Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawsan.
 - b) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah.
 - c) Penghimpunan dan pengelolaan serta penilaian status tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan guna rapat dinas gelar pengawasan.
 - d) Penyusunsn bahan data dalam rangka pembinaa teknis fungsional.

- e) Penyusunan, menginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan.
 - f) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.
 - g) Pelaksanaan tugas lain inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Subbagian perencanaan dipimpin oleh seorang Kasubag, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana atau program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengelolaan data pengawasan serta pengolahan data penugasan dan penerbitan laporan hasil pengawasan.
 - 3) Subbagian evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kasubag., yang mempunyai tugas laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional, melakukan pengadministrasian pengaduan masyarakat, dan menyusun laporan kegiatan pengawasan serta penyusunan laporan tindak lanjut hasil pengawasan.
 - 4) Subbagian administrasi dan umum dipimpin oleh Kasubag, yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatusahaan surat menyurat dan rumah tangga.
 - 5) Inspektur pembantu wilayah I, dipimpin oleh seorang inspektur pembantu yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urudsan pemerintah daerah dan kasus pengaduan di wilayah I. Untuk melaksanakan tugas, inspektur pembantu wilayah I mempunyai fungsi:

- a) Pengusulan program pengaawasan di wilayah I.
 - b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah I.
 - c) Pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah di wilayah I.
 - d) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan di wilayah I.
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Inspektur pembantu wilayah II, dipinpin oleh seorang inspektur pembantu yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan di wilayah II. Untuk melaksanakan tugas, inspektur pembantu wilayah II mempunyai fungsi:
- a) Pengusulan program pengaawasan di wilayah II.
 - b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah II.
 - c) Pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah di wilayah II.
 - d) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan di wilayah II.
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 7) Inspektur pembantu wilayah III, dipinpin oleh seorang inspektur pembantu yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan di wilayah III. Untuk melaksanakan tugas, inspektur pembantu wilayah III mempunyai fungsi:
- a) Pengusulan program pengaawasan di wilayah III.

- b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah III.
- c) Pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah di wilayah III.
- d) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan di wilayah III.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, inspektorat Kabupaten Takalar berdasarkan data per-September 2015 di dukung oleh 32 orang PNS dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Klasifikasi Pendidikan

Tabel 4.1 Klasifikasi Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PNS		
		LK	PR	TOTAL
1	Strata 3	1	-	1
2	Strata 2	1	1	2
3	Strata 1	15	8	23
4	Diploma 3	-	1	1
5	SLTA	4	1	5
JUMLAH				32

Sumber Data: Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar

2. Kasifikasi Eselon

Tabel 4.2 Klasifikasi Eselon

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PNS		
		LK	PR	TOTAL
1	Eselon II-a	1	-	1
2	Eselon III-a	2	2	4

3	Eselon IV-a	3	-	3
JUMLAH				8

Sumber Data: Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar

3. Klasifikasi Jabatan Fungsional Auditor

Tabel 4.3 Klasifikasi Jabatan Fungsional Auditor

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PNS		
		LK	PR	TOTAL
1	Auditor Ahli Madya	2	1	3
2	Auditor Ahli Muda	1	2	3
3	Auditor Ahli Pertama	2	2	4
4	Auditor Terampil	2	2	4
5	Penyelia Auditor Terampil	1	3	4
6	Pelaksana Lanjutan Auditor Terampil Pelaksana	2	2	4
JUMLAH				22

Sumber Data: Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar

4. Klasifikasi Jabatan Fungsional P2UPD

Tabel 4.4 Klasifikasi Jabatan P2UPD

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PNS		
		LK	PR	TOTAL
1	Pejabat Pengawas Madya	3	2	5
2	Pejabat Pengawas Muda	4	1	5
3	Pejabat Pengawas Pertama	1	1	2
JUMLAH				12

Sumber Data: Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar

5. Klasifikasi Jenjang Kepangkatan

Tabel 4.5 Klasifikasi Jenjang Kepangkatan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PNS		
		LK	PR	TOTAL
1	Golongan IV.b	4	2	6
2	Golongan IV.a	1	1	2
3	Golongan III.d	7	1	8
4	Golongan III.c	2	2	4
5	Golongan III.b	1	1	2
6	Golongan III.a	5	-	5
7	Golongan II.d	-	1	1
8	Golongan II.c	1	1	2
9	Golongan II.b	-	-	-
10	Golongan II.a	2	-	2
JUMLAH				32

Sumber Data: Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar

Tabel 4.6 Pejabat Struktural Inspektorat Kabupaten Takalar

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	DR. H. SYAFARUDDIN, M.Pd	19640908 199403 1 013	INSPEKTUR
2	HJ. SALMA KARIM, SH	19600524 199203 2 001	SEKRETARIS
3	Drs. H. SYARIFUL. M. Si	19630613 198910 1 001	IRBAN WILAYAH I
4	Dra. ST. SISWATI	19651031 199103 2 007	IRBAN WILAYAH II
5	H. KASAMUDDIN, SE	19601129 199003 1 006	IRBAN WILAYAH III
JUMLAH			

Sumber Data: Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar

B. Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Inspektorat dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Takalar

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar tidak terlepas dari fungsi utamanya yaitu inspektorat yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Takalar yang melaksanakan kegiatan penilaian terhadap organisasi /kegiatan dengan tujuan agar organisas/kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan menjalankan fungsinya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

Prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar dalam melakukan pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), ada 3 langkah, antara lain: audit, survei, dan review

1. Audit

a. Pengertian Audit atau Pemeriksaan

Audit atau pemeriksaan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh atau mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau (asersi) tentang berbagai aktivitas atau kejadian-kejadian ekonomi yang bertujuan untuk melihat bagaimana tingkat korelasi antara pernyataan (asersi) dengan kenyataan yang ada di lapangan. Serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Hal ini senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar mengenai proses pengawasan Inspektorat Kabupaten Takalar dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu:

“Di sini di Inspektorat Kabupaten Takalar, tentunya dalam melakukan pengawasan mengacu kepada prosedur pengawasan fungsional dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Takalar melakukan audit, audit ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan penyaluran dana BOS sesuai dengan peruntukannya” (wawancara, H.S, 09 November 2015).

Hal senada juga disampaikan oleh sekretaris Inspektorat Kabupaten Takalar. Berikut kutipan wawancara penulis dengan sekretaris Inspektorat Kabupaten Takalar mengenai proses pengawasan terhadap penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu:

“Inspektorat sebagai badan pemeriksa daerah mempunyai konsep tentang pemeriksaan itu sendiri, yaitu mengaudit atau memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Juga dimamkksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari pada program selanjutnya. Namun meskipun demikian masih saja sering terdapat kekeliruan-kekeliruan terhadap pemanfaatan dan BOS di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Takalar. Sehingga dibutuhkan adanya evaluasi yaitu dengan cara diberikan sosialisasi dan pelatihan kepada panitia pelaksana dana BOS dan kepala-kepala sekolah ”. (wawancara, K.S, 09 November 2015).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar di atas menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Takalar dalam mengawasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mengikuti dan sesuai dengan petunjuk teknis atau prosedur pengawasan sebagaimana inspektorat berhak melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana BOS dengan cara melakukan audit-audit ke sekolah-sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

b. Jenis-Jenis Audit

Ada beberapa jenis audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar, yaitu: *financial audit* (pemeriksaan laporan keuangan), *compliance audit* (audit kepatuan tata tertib peraturan), *operational audit* (audit operasional) dan *specical audit* (pemeriksaan khusus).

1) *Financial Audit* (Pemeriksaan Laporan Keuangan)

Financial Audit atau Pemeriksaan Laporan Keuangan adalah suatu review atas kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Pemeriksaan seperti ini tidak dilaksanakan secara detail, dan didalam melakukan pemeriksaan keuangan ini hal yang terpenting adalah pemeriksaannya harus sesuai dengan norma atau prosedur pemeriksaan audit. Berikut wawancara penulis dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Takalar mengenai pemeriksaan laporan keuangan dana BOS, yaitu:

“Mengenai laporan keuangan kami dari Tim Pengawas Inspektorat meminta laporan keuangan di sekoalah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk melihat kesesuaian laporan keuangan sesuai yang mereka buat. Kami melihat prosedur pembuatan laporan mereka apakah laporan-laporan merka itu sesuai dengan petunjuk laporan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah”. (wawancara, K.S, 09 November 2015).

Penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan pihak sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah. Adapun pihak sekoalah yang dimaksud SMA Negeri 1 Galesong Selatan. Berikut wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Galesong Selatan, yaitu:

“Mengenai laporan keuangan, pada saat tim pengawas inspektorat datang ke sekolah, saya dan panitia penyelenggara dana BOS yang telah saya percayakan memperlihatkan laporan keuangan sekolah kepada tim pengawas tersebut, sebagai bukti bahwa kami pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah menggunakan dana tersebut sesuai peruntukannya atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah”. (wawancara, S.A, 07 Desember 2015).

Hal di atas juga senada dengan yang diungkapkan oleh pihak penerima dana Bantuan Opeerasional Sekolah (BOS), dari sekoalah yang lain. Sekolah yang dimaksud adalah SMA PGRI Galesong Utara. Berikut wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMA PGRI Galesong Utara, yaitu:

“Mengenai laporan keuangan saya sangat memberikan kepercayaan kepada bendahara penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah ini untuk mengerjakan laporan keuangan kami karena beliau sangat disiplin dan lincah dalam perhitungan, sehingga pada saat tim pengawas dari inspektorat Kabupaten Takalar datang ke sekolah kami untuk mengawasi penyaluran dana BOS, pihak kami dapat menjelaskan dengan baik dan membuktikan bahwa sekolah kami telah memanfaatkan dana BOS sebaik-baiknya dan tidak terjadi penyalahgunaan dana”. (wawancara, D.B, 07 Desember 2015).

Selain kedua pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di atas, penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Berikut wawancara penulis dengan salah satu perwakilan LSM (Suara Galesong) yang ada di Kabupaten Takalar, yaitu:

“Kami melihat proses audit yang dilakukan oleh pengawas inspektorat Kabupaten Takalar terhadap pemanfaatan dana BOS dalam audit laporan keuangan mereka hanya melihat sebatas laporan berdasarkan prosedur pengawasan inspektorat itu sendiri”. (wawancara, W.M.P, 14 Desember 2015).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari beberapa pihak informan (Pengawas Inspektorat Kabupaten Takalar, Kepala-Kepala Sekolah yang menerima dana BOS, dan LSM), menunjukkan bahwa audit laporan keuangan sama-sama mengacu pada prosedur standar pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Takalar. Namun di sisi lain, pihak LSM melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Takalar belum terlalu maksimal dalam mengaudit laporan keuangan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2) *Compliance Audit* (Kepatuhan Tata Tertib Audit)

Compliance audit (kepatuhan tata tertib audit) adalah pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan para pelaksana operasional dalam menjalankan setiap prosedur

kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar mengenai tingkat kepatuhan tata tertib audit, yaitu:

“Di tingkatan ini biasanya kami melihat sejauh mana pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dalam kepatuhan mereka terhadap tata tertib pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dimana tata tertib ini merupakan standar prosedur yang kami lakukan. Tata tertib ini merupakan panduan yang harus dijalankan dalam hal penyaluran pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah penerima bantuan ini dimaksudkan sebagai kontrolling pertama yang mereka harus perhatikan”. (wawancara, H.S, 09 November 2015).

Penulis juga melakukan wawancara terhadap penerima dan Bantuan Operasional Sekolah, yang dimaksud di sini adalah SMA Negeri 1 Galesong Selatan. Berikut Wawancara yang kami lakukan dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Galesong Selatan mengenai tingkat kepatuhan tata tertib, yaitu:

“Mengenai tingkat kepatuhan tata tertib audit, menurut saya sekolah ini memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai prosedur atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan kata lain bahwa sekolah kami tingkat kepatuhan terhadap tata tertib audit sudah mengikuti seperti apa yang tertera dalam proses atau standar-standar pengawasan”. (wawancara, S.A, 07 Desember 2015).

Sama halnya yang dikatakan oleh pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah yang lain. Yang dimaksud disini adalah SMA PGRI Galesong Utara. Berikut wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMA PGRI Galesong Utara mengenai tingkat kepatuhan terhadap tata tertib, yaitu:

“Mengenai tingkat kepatuhan tata tertib audit, saya merasa sekolah ini tingkat kepatuhan terhadap tata tertib audit sudah memenuhi standar-standar pengawasan karena kami telah memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai peruntukannya”. (wawancara, D.B, 07 Desember 2015).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas mengenai tingkat kepatuhan terhadap tata tertib audit, dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar dan beberapa Kepala Sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah menunjukkan bahwa dalam hal ini, pengawas inspektorat menilai kepatuhan tata tertib pihak penerima dana BOS dari cara mereka memanfaatkan dana tersebut yang harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pihak penerima dana tersebut merasa sudah memenuhi tingkat kepatuhan tata tertib pengawasan.

3) *Operational Audit* (Audit Operasional)

Operational audit (audit operasional) adalah suatu pemeriksaan yang mencakup suatu hal atau operasi tertentu yang biasanya di luar *juridiksi controller* atau *treasurer* dalam suatu operasi. Jadi tujuan terpenting dari audit operasional adalah menilai efisiensi dan efektivitas dari aktivitas operasi dengan cara melakukan review terhadap prosedur-prosedur dan metode yang dijalankan dimana hasil penilaiannya dapat diajukan kepada manajemen yang akan bermanfaat untuk penyempurnaan operasi yang telah ada. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar mengenai pengawasan operasional, yaitu:

“Tim pengawas inspektorat telah melakukan audit operasional sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan turun ke sekolah-sekolah melakukan audit terhadap pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara disiplin dan tegas. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang efektif biasanya kami lakukan pada saat kami melakukan review prosedur laporan yang menyangkut dan berkaitan dengan seluruh pemanfaatan dana operasional sekolah”. (wawancara, H.S, 09 November 2015).

Penulis juga menyempatkan untuk melakukan wawancara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), berikut wawancara penulis dengan salah satu perwakilan LSM (Suara Galesong) yang ada di Kabupaten Takalar, yaitu:

“Mengenai hal audit operasional, tim pengawas inspektorat memang sudah melakukan tugasnya dengan turun ke sekolah-sekolah mengawasi pemanfaatan dana BOS tapi belum dapat dikatakan maksimal atau sesuai prosedur yang berlaku karena tim pengawas tersebut hanya menilai dari hasil yang dilaporkan oleh pihak penerima dana tanpa memantau secara langsung penggunaan dana tersebut. Dari apa yang kami lihat terkadang masih ada kepala sekolah yang kurang paham tentang peruntukan dana tersebut, dan terjadi penyalahgunaan dana”. (wawancara, M.K, 14 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai audit operasional, dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar dan LSM menunjukkan bahwa, Pengawas Inspektorat Kabupaten Takalar menganggap telah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun di sisi lain pihak LSM menganggap bahwa pihak pengawas inspektorat belum melaksanakan tugasnya secara maksimal karena masih banyak sekolah-sekolah yang belum paham betul dan memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai peruntukannya.

4) *Special Audit* (Pemeriksaan Khusus)

Special audit (pemeriksaan khusus) adalah pemeriksaan yang dilakukan apabila diketahui adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh penerima (*fraud audit*) atau apabila pemeriksaan tersebut di luar dari pada golongan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan operasional, dan pemeriksaan kepatuhan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Takalar, mengenai pemeriksaan khusus, yaitu:

“Mengenai pemeriksaan khusus, biasanya kami lakukan apabila diketahui adanya indikasi kecurangan dari pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hal ini dimaksudkan agar tidak ada penyimpangan dalam pemanfaatan dana BOS. Pemanfaatan dana BOS harus tepat sasaran olehnya itu kewenangan pemeriksaan khusus sangat membantu kami dalam mengawasi walaupun awalnya tidak mesti dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada”. (wawancara, S.K, 09 November 2015).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas mengenai pemeriksaan khusus menunjukkan bahwa, apabila dalam pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah ada indikasi kecurangan dalam penyalurannya maka pihak inspektorat dapat menggunakan kewenangan ini. Kewenangan ini memungkinkan dilakukan tanpa mengikuti prosuderal pengawasan inspektorat. Biasanya hal ini dilakukan ketika ada pengaduan dari masyarakat, maka untuk memastikan pengaduan dari masyarakat tersebut Inspektorat Kabupaten Takalar bisa langsung menggunakan kewenangan pemeriksaan khusus ini.

2. Survei

Istilah survei biasanya dirancukan dengan istilah observasi dalam pengertian sehari-hari. Padahal kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, walaupun keduanya merupakan kegiatan yang saling berhubungan. Menurut kamus Webster, pengertian survei adalah suatu kondisi tertentu yang menghendaki kepastian informasi, terutama kepada orang-orang yang bertanggungjawab atau yang tertarik. Metode ini cukup efektif oleh Inspektorat Kabupaten Takalar karena dengan metode ini tingkat penyelewengan yang terjadi terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat diminimalisir oleh Inspektorat Kabupaten Takalar. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar mengenai prosedur pengawasan

Inspektorat Kabupaten Takalar dalam pengawasan pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah, yaitu:

“sebelum dana bantuan operasional sekolah disalurkan kami dari pihak inspektorat terlebih dahulu melakukan survei ke sekolah-sekolah penerima bantuan operasional sekolah. Survei dilakukan untuk memastikan kesiapan sekolah dalam penerimaan dana bantuan tersebut. Hal yang paling terpenting yang bisa kami dapatkan dalam tahap survei ini yaitu siapa yang bertanggung jawab yang menerima dana bantuan ini”. (wawancara, H.SA, 09 November 2015).

Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMA PGRI Galesong Selatan mengenai apakah inspektorat benar melakukan survei di sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu:

“Memang pihak inspektorat telah melakukan survei benar adanya. Sebelum dana bantuan itu turun kadang ada juga yang turun dari inspektorat. Tapi biasa-biasa saja. Apa itu survei itu atau tidak. Tapi memang datang ke sekolah kami ini. Mereka melakukan ini biasanya sebelum penyaluran bantuan dana operasional sekolah itu”. (wawancara, D.B, 07 Desember 2015).

Pihak lain yang penulis wawancara adalah LSM (Suara Galesong). Berikut kutipan wawancara penulis dengan pihak perwakilan dari Suara Galesong mengenai survei yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar yaitu:

“Selama yang kami pantau pihak Inspektorat Kabupaten Takalar belum kami lihat pasti dalam melakukan survei tapi beberapa pihak sekolah yang kami tanya survei dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar. Yang terpenting bahwa kami akan terus memantau penyaluran pemanfaatan dana BOS khususnya yang ada di Kabupaten Takalar ini”. (wawancara, M.F, 14 Desember 2015).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas baik yang diungkapkan oleh pihak inspektorat, penerima dana BOS dan pihak LSM (Suara Galesong) menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Takalar sebelum dana BOS dikucurkan, terlebih dahulu melakukan survei untuk memastikan kesiapan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab yang menerima dana bantuan operasional sekolah.

3. Review

Review adalah laporan keuangan yang dibuat oleh dinas pendidikan dan diserahkan kepada inspektorat untuk diperiksa dan kemudian diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil laporan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar dapat mengetahui apakah dana tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya atau tidak. Hal ini dinilai cukup efektif karena dari hasil laporan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan aturan yang sudah ada, Inspektur Kabupaten Takalar melakukan pengawasan secara refresif preventif. Pengawasan secara preventif adalah pengawasan yang dilaksanakan sebelum dimulainya suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Sedangkan pengawasan secara refresif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan dan operasional. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Sekretaris Inspektoraat Kabupaten Takalar, terkait proses review yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar yaitu:

“Mengenai review atau laporan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), laporan tersebut dibuat oleh dinas pendidikan lalu

disserahkan kepada tim kami untuk memeriksanya kemudian tim kami menyerahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan dari hasil laporan tersebut kami dapat mengetahui apakah dana tersebut dipergunakan semestinya atau tidak”. (wawancara, K.S, 09 November 2015).

C. Kendala-Kendala yang Dihadapi Inspektorat dalam Pengawasan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Takalar

Inspektorat sebagai badan pemeriksa daerah mempunyai konsep tentang pemeriksaan itu sendiri, yaitu memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari pada prpgram selanjutnya. Inspektorat merupakan sebuah struktur yang berfungsi menggerakkan substansinya yaitu pihak di dalam inspektorat, pegawainya, maupun di luar inspektorat, misalnya sekolah yang diawasi, mengingat fungsi dari inspektorat adalah memeriksa dan mengawasi jalannya dari setiap subsistem. Dalam mengawasi dan memeriksa setiap subsistem inspektorat tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku yang dapat menjadi pedoman bagi inspektorat dalam bertindak. Dan hal ini dapat mempengaruhi setiap subsistem yang ada. Misalnya Inspektorat selalu berpedoman pada persturan perundang-undangan dalam pemeriksaan ataupun pengawasan kepada kepala-kepala sekolah di Kabupaten Takalar agar setiap tindakan yang dilakukan bukan semata-mata tindakan sewenang-wenang melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Kelancaran pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan baik apabila aparatur pengawas melaksanakan pengawasan

dengan mengikuti aturan yang sudah dibuat dan melakukan pengawasan dengan objektif sikap yang disiplin. Menyangkut tentang permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan pada saat inspektorat melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Takalar.

Pengawasan inspektorat dapat berjalan dengan baik aparatur yang berada di dalam inspektorat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Dalam melaksanakan pengawasan, inspektorat Kabupaten Takalar mendapati permasalahan-permasalahan, yaitu: masalah SDM, pendanaan, dan regulasi pengawasan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi dan merupakan juga asset utama suatu organisasi yang menjadi perencanaan dan pelaku aktif setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status dan latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia yang cakap, mampu dan terampil belum menjamin produktivitas kerja yang baik, apabila moral kerja yang baik, apabila moral kerja dan kedisiplinannya rendah. Mereka baru bermanfaat bila dapat mendukung terwujudnya organisasi.

Salah satu masalah besar di Indonesia adalah kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan profesional, baik dari segi teknologi, terlebih

dari segi manajerial. Jika permasalahan-permasalahan SDM tersebut tidak diperbaiki, maka hal ini akan berdampak negative. SDM yang kurang mampu, kurang cakap dan tidak terampil, salah satunya mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara optimal dengan cepat dan tepat pada waktunya. Agar diperoleh SDM yang bermutu, pekerjaan yang dilaksanakan akan menghasilkan sesuatu yang memang dikehendaki antara lain kesesuaian jabatan, dan pekerjaan dengan kemampuan, kecakapan, keterampilan, kepribadian, sikap, dan perilaku. Sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan sesuai rencana.

Keterbatasan jumlah pegawai terutama pejabat fungsional sehingga yang melakukan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Takalar dilakukan oleh seluruh Staf. Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian tidak lagi melihat dari tingkat kompetensi yang dimiliki para auditor, sehingga pengawasan dan pengendalian yang dilakukan tidak memperoleh hasil yang optimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepada Inspektorat Kabupaten Takalar. Berikut wawancara penulis dengan kepala Inspektorat Kabupaten Takalar mengenai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di Inspektorat Kabupaten Takalar yaitu:

“Tidak bisa dipungkiri bahwa ada sebagian pegawai yang ada di inspektorat ini masih minim pengetahuan tentang pengawasan itu sendiri tergantung tingkat pendidikan mereka dan biasanya berdasarkan pengalaman mereka, masih ada pendidikannya tamatan SMA. Keterbatasan sumber daya manusia ini merupakan permasalahan yang sering kami alami saat ini. Permasalahan ini tentunya membawa dampak yang tidak baik dalam pengawasan terutama dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah yang ada di Kabupaten Takalar ini. Dan tentunya kami dari pihak Inspektorat Kabupaten Takalar akan menjadikan skala prioritas untuk pengembangan SDM di lingkungan kantor Inspektorat ini”. (wawancara, H.S, 09 November 2015).

Penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan perwakilan pihak lembaga swadaya masyarakat yaitu dari Suara Galesong. Berikut wawancara penulis dengan perwakilan Suara galesong yaitu:

“Memang yang kami pantau dan amati selama ini, kemampuan sumber daya manusia yang ada di Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar masih minim. Ini terlihat dari kemampuan pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Takalar belum mempunyai kemampuan skil yang memadai. Padahal skil itu sangat diperlukan apalagi dalam hal pengawasan dana operasional sekolah yang ada di Kabupaten Takalar ini. Maksimalnya pengawassan tentunya dibarengi kemampuan sumber daya manusia yang baik. Saya kira ini yang harus dipikirkan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar”. (wawancara, W.M.P, 14 Desember 2015).

Dari hasil kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada di kantor Inspektorat Kabupaten Takalar masih belum terlalu memadai hal ini dapat diukur dari tingkat pendidikan pegawai inspektorat yang ada di Kabupaten Takalar. Padahal orang yang melakukan auditor harus benar-benar mengetahui tentang pengawasan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Banyaknya sekolah penerima dan bantuan operasional sekolah saat ini tentunya juga harus dibarengi kemampuan sumber daya manusia yang ada di Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar.

2. Pendanaan

Pendanaan adalah sumber daya dalam bentuk uang untuk mendirikan atau mengoperasikan lembaga pemerintah, perusahaan dan yayasan. Pendanaan yang di inspektorat bersumber dari dana APBD Kabupaten Takalar. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Takalar mengenai pendanaan yang ada di Kabupaten Takalar

“Pada dasarnya anggaran yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Takalar berasal dari APBD Kabupaten Takalar. Dana tersebut kita peruntukkan untuk seluruh keperluan belanja yang ada di Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar ini. Pendanaan selama ini sangat minim sekali, sehingga pendanaan ini merupakan kendala yang kami hadapi juga. Dalam melakukan pengawasan tentunya kami butuh dana yang maksimal. Anggaran tentunya juga diperlukan untuk keperluan yang lain. Kami juga sudah mengusulkan kepada pemerintah yang berwenang dalam anggaran daerah untuk meningkatkan penganggaran kami. Tentunya penganggaran ini bukan saja untuk pengawasan pemanfaatan dana BOS tetapi untuk peruntukan yang lain juga. ”. (wawancara, K.S, 09 November 2015).

Dari uraian kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa pendanaan yang dioperasikan di Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar masih sangat minim, sehingga sangat berpengaruh terhadap jalannya pengawasan Inspektorat terhadap segala aspek terutama pengawasan pemanfaatan dana BOS. Pendanaan kedepannya diharapkan dapat bertambah agar dalam melakukan pengawasan bukan menjadi kendala lagi bagi Inspektorat Kabupaten Takalar dalam melakukan pengawasan.

3. Regulasi

Regulasi merupakan sebuah istilah yang bisa dipakai dalam segala bidang. Pengertiannya yang cukup luas membuat istilah ini mampu mewakili segala bidang ilmu. Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya (http://id.wikipedia.org/wiki/teori_regulasi).

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara menetapkan sebuah regulasi mengenai Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan dikeluarkannya Keputusan MENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Maksud dari pedoman umum ini adalah sebagai acuan bagi seluruh penyelenggaraan pelayanan publik dalam pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya. Tujuan dari pedoman umum ini adalah untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan. Keputusan MENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 10 Juli 2003 sebagai penyempurnaan dari Kep.MENPAN Nomor 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.

Di Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar permasalahan yang muncul juga pada masalah regulasi pengawasan. Regulasi pengawasan sering kali berubah-ubah membuat permasalahan baru yang ada di Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar mengenai regulasi pengawasan inspektorat dalam pengawasan dana operasional sekolah di Kabupaten Takalar yaitu:

“Memang tidak bisa dipungkiri masalah yang kami hadapi juga di Inspektorat Kabupaten Takalar dalam melakukan pengawasan salah satunya yaitu regulasi pengawasan. Regulasi pengawasan yang selalu berubah-ubah, tidak pada acuan khusus yang pasti. Apalagi kalau sudah pergantian pemimpin atau kepala inspektorat baru pasti regulasi procedural pengawasan selalu berubah. Jadi pemimpin baru biasa sulit untuk mencari regulasi pengawasan tetap yang di kantor ini”. (wawancara, H.S, 09 November 2015).

Untuk meningkatkan akurasi data, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak sekolah penerima dana bantuan dana operasional sekolah SMA Negeri 1 Galesong selatan. Berikut wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Galesong Selatan mengenai pola regulasi pengamwasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar yaitu:

“Untuk regulasi pengawasan yang inspektorat lakukan berdasarkan regulasi atau pedoman pengawasan mereka. Tapi terkadang regulasi ini tidak tetap. Setiap proses pergantian kepala inspektorat selalu berubah. Ini juga yang bisa menyulitkan kami dalam memberikan pelaporan yang maksimal. Terkadang laporan kami berulang-ulang karena biasa kami membuat proses laporan menggunakan pola regulasi yang lama”. (wawancara, S.A, 07 Desember 2015).

Lain lagi yang diungkapkan oleh lembaga swadaya masyarakat Suara Galesong terhadap pola regulasi yang ada di Inspektorat Kabupaten Takalar. Berikut kutipan wawancara penulis dengan perwakilan Suara Galesong yaitu:

“Yang kami amati selama ini yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Takalar dalam melakukan pengawasan sebagai kewenangan inspektorat terutama pengawasan dana bantuan operasional sekolah siswa tidak konsisten. Pola regulasinya selalu berubah-ubah. Saya kira ini perlu dibuatkan standar regulasi baru minimal lima tahun baru dievaluasi agar tidak selalu berubah-ubah”. (wawancara, M.K, 14 Desember 2015).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa regulasi pengawasan yang dilakukan Inspektorat masih selalu berubah-ubah. Perubahan pola regulasi pengawasan membuat pola pengawasan tidak terlalu maksimal. Inspektorat tentunya berupaya agar membuat pola regulasi pengawasan yang bisa dijadikan acuan dalam standarisasi pengawasan inspektorat di masa kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dari uraian bab sebelumnya mengenai pengawasan inspektorat dalam pemanfaatan dana BOS di Kabupaten Takalar maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Inspektorat Kabupaten Takalar dalam menngawasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mengikuti petunjuk teknis atau prosedur pengawasan sebagaimana Inspektorat berhak melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana BOS dengan cara melakukan audit-audit ke sekolah-sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah.
- b. Inspektorat Kabupaten Takalar sebelum dana BOS dikucurkan terlebih dahulu melakukan survei untuk memastikan kesipan tim penanggung jawab yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah.
- c. Inspektorat Kabupaten Takalar melakukan review ke pihak sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah setelah melihat laporan dari dinas pendidikan Kabupaten Takalar.
2. a. Sumber daya manusia yang ada di kantor Inspektorat Kabupaten Takalar masih belum terlalu memadai
- b. pendanaan yang dioperasikan di Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar masih sangat minim

- c. regulasi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Takalar masih selalu berubah-ubah.

B. SARAN

1. Diharapkan Inspektorat Kabupaten Takalar harus mampu menambah sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan yang ada dalam organisasi supaya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat berjalan efektif
2. Diharapkan bagi kepala-kepala sekolah yang ada di Kabupaten Takalar agar memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah sebaik-baiknya agar siswa bisa menerima pendidikan yang berkualitas.
3. Diharapkan bagi panitia penyelenggara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya.
4. Hasil penelitian ini belum sempurna sehingga peneliti membutuhkan kritik dan saran dari para pembaca demi perbaikan penyusunan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. 2012. Soli, *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Penanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2012*: Jakarta.
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitataif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama, dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2005. *Transportasi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardi. 2009. *Peran Inspektorat Daerah sebagai Penngawas Internal*. Padang. www.sumbarprov.go.id/detail_artikel.php. diakses tanggal 20 Juni 2011.
- Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2013. *Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Takalar*.
- Sutopo, HB. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2 cetakan 3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Usman, Moh. Uzer. 2001. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Valentina, Seria. 2009. *Peranan Orangtua dalam Mengembangkan Religiusitas Anak*. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta: tidak diterbitkan.

Wahyu, Utomo. 2013. *Wajib Belajar 9 Tahun*. (online)

<http://wawaywitzki.blogspot.com/2012/04wajib-belajar-9-tahun.htm>.

[Http://id.Wikipedia.Org/Wiki/Teori_Regulasi](http://id.Wikipedia.Org/Wiki/Teori_Regulasi) diakses pada tanggal 25 November 2015.

Dokumen-dokumen

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional